

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Kebijakan Membayar Royalti Lagu Dan Musik Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik**”. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 pemanfaatan hak cipta dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah adalah pemanfaatan hak ekonomi yang bersifat komersial apakah telah sesuai dengan definisi komersial yang dimaksud dalam Undang-undang (UU) dan aturan sebelumnya atau tidak. Jika dilihat peraturan pemerintah masih kurang menjelaskan mengenai kriteria dan batasan penggunaan seperti apa yang masuk dalam pemanfaatan lagu/musik secara komersial. Jika termasuk bagian dari UMKM berapa tarif yang harus dibayarkan. Kemudian bagaimana sistem pembayaran royalti lagu/musik tersebut, karena dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2021 tidak dijelaskan secara pasti persentase yang didapatkan oleh pencipta. Berdasarkan latar belakang tersebut Rumusan Masalah *Pertama*, Bagaimana pengelolaan royalti hak cipta lagu/musik pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu/Musik? *Kedua*, Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap kebijakan membayar royalti lagu/musik berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu/Musik?.

Penelitian merupakan Peneliti Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan dibahas, jenis data yaitu data sekunder dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang menguraikan seluruh masalah dengan jelas.

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang telah di kaji *Pertama*, Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu/Musik adalah hak ekonomi Pencipta atau pemegang hak cipta yang dikelola, meliputi pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan dan komunikasi ciptaan. Hak ekonomi Pelaku pertunjukan yang dikelola, meliputi penyiaran dan komunikasi atas pertunjukkan pelaku pertunjukkan. Hak ekonomi Produser fonogram yang dikelola, meliputi penyediaan atas fonogram dengan tanpa kabel yang dapat diakses publik. *Kedua*, Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap kebijakan membayar royalti lagu/musik terdapat akad Ijarah di dalamnya. Disebut akad ijarah adalah karena memiliki kesamaan illat, yaitu hak cipta diibaratkan kepada kebendaaan (harta) dapat disewakan dan pengguna mendapat manfaatnya dan pencipta sebagai pemilik benda tersebut kemudian karena LMKN sebagai penyedia jasa dalam mengelola royalti hak cipta lagu dan musik ini. Namun, akad tersebut tidak berjalan dengan baik karena salah satu syarat tidak terpenuhi yaitu kesepakatan sehingga dapat dikatakan akad yang terdapat dalam pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik ini bersifat batal.

Kata Kunci : PP Nomor 56 Tahun 2021, Royalti Lagu Dan Musik, Hukum Ekonomi Syari’ah.